



Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian

Andi Rumpang¹, Muhammad Sabir Rahman², Muhammad Natsir³

¹Kepolisian Republik Indonesia Resor Parepare

²Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: andrumtwi039@gmail.com¹ | sabirrahman6471@gmail.com² | muhammadnatsir@stih.amsir.ac.id³

Abstract

The fingerprint is one of the technologies that can be used to identify a person. Even today, the fingerprint is a technology that is considered quite reliable because it is proven to be relatively accurate, safe, and comfortable to use as identification when compared to other biometric systems. This study aims to determine the legal strength of fingerprint-proof in the process of investigating a criminal act of theft based on the Criminal Procedure Code. This research uses empirical normative research with a statute approach. The results showed that. The fingerprint-proof system does not require witnesses, because, in terms of proof of fingerprint identification, the minimum provisions for proving the two pieces of evidence should be fulfilled by the existence of a certificate regarding the fingerprint, documentary evidence plus a statement from a dactyloscopy expert as one of the legal evidence. One of the obstacles faced by investigators when they are at the crime scene to collect/find evidence of fingerprints is if the place of the incident has changed its authenticity or is contaminated. Efforts are made by investigators to work around this by seeking the police or investigating officers to immediately be alert and responsive in receiving public reports about the existence of a crime.

Keywords: Identification; Fingerprinting; Theft

Publish Date: 14 November 2021

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi ‘‘Negara Indonesia adalah negara hukum’’.¹ Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia ini memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negara itu sendiri.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan

hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. progresif, artinya selalu berorientasi, kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebakuan-

¹ Undang-Undang Dasar 1945

kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Berbicara tentang hukum tidak terlepas dari kasus-kasus tindak pidana kejahatan seperti halnya kasus Pencurian, dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melewati proses penyidikan, melalui proses penyidikan ini dapat memunculkan bukti-bukti yang dapat mengarahkan pada suatu petunjuk yang fungsinya untuk menemukan tersangka.

Seseorang yang melakukan tindakan mengambil hak orang lain disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pasal 362-367 KUHP. “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dan dikuasai secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.²

Di era modern seperti sekarang ini, dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah bagi seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, misalnya tugas seorang polisi dalam mengungkap kasus kejahatan, salah satunya adalah alat pemindai sidik jari. Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu dalam bentuk berita acara yang terdiri dari: Berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari, berita acara pemotretan, dan berita acara olah TKP.³

Sidik jari merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi seseorang. Bahkan saat ini sidik jari merupakan teknologi yang dirasa cukup handal karena terbukti relatif akurat, aman dan nyaman untuk dipakai sebagai identifikasi bila dibandingkan dengan sistem

biometrik yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa sifat sidik jari yaitu antara lain: layak (feasible), berbeda satu sama lain (distinct), tetap (penent), akurat (accurate), handal (reliable) dan dapat diterima (acceptable).

Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan penting bagi penyidik mengungkap identitas seseorang, sidik jari sebenarnya adalah pola yang melekat pada bagian kulit jari yang membentuk suatu punggung pada telapak jari, sidik jari tidak dapat hilang dan tidak dapat berubah bentuk. Adapun jika terdapat goresan atau luka pada kulit jari manusia akan kembali membentuk pola yang sama, kecuali mereka yang mengalami luka bakar pada bagian tangan dan jari-jarinya.⁴

Identifikasi sidik jari biasa disebut daktiloskopi. Daktiloskopi adalah perumusan pola sidik jari pada telapak tangan yang sama, kiri maupun kanan. Fungsi sidik jari biasa digunakan untuk mengungkap kejahatan biasanya dari sidik jari laten (mengambil sidik jari dengan menggunakan serbuk kimia) yang di temukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti pisau, obeng, dan sebagainya.

Pasal 1 angka 4 KUHP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang dengan Undang-Undang (KUHP) untuk melakukan penyelidikan, walaupun pada kenyataan sehari-hari di masyarakat semua orang bisa bertindak sebagai penyidik untuk menyelidiki tentang suatu hal tapi menurut ketentuan KUHP.⁵

Pasal 4 KUHP secara umum telah ditemukan, bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik.⁶

⁴ Supardin. (2002). *Sidik Jari Dan Peranannya Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

⁵ *Op.cit*

⁶ *Op.cit*

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hal ini mengisyaratkan bahwa semua anggota Kepolisian Negara RI tanpa terkecuali merupakan penyidik yang dilibatkan pada tugas-tugas penyelidikan, yang mana hakikatnya hal ini merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan oleh KUHAP atau Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, yang berhubungan erat dengan tugas lainnya, yaitu sebagai suatu keseluruhan upaya penegak hukum, untuk membuat seorang pelaku dari suatu tindakan pidana itu harus mempertanggung jawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.

Salah satu kewajiban penyidik disebutkan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 ayat (1) butir (1) bahwa “penyidik dalam penyidikan mempunyai wewenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang.”⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 butir (h) menyebutkan bahwa “yang berwenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang adalah pihak kepolisian”.⁸

Proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akurat. Tidak hanya dengan cara introgasi seseorang, ada pula proses yang dilakukan penyidik untuk mengungkap kasus pencurian, yaitu dengan cara mengambil sidik jari pelaku. Ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka, jika tersangka dalam hal ini sudah ditemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah ditemukan.

Contoh kasus di Kota Parepare, sidik

⁷ *Op.cit*

⁸ Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Kepolisian Resor Parepare guna menetapkan seorang tersangka. Pada kasus tindak pidana pencurian, barang bukti berupa sidik jari tersangka dijadikan barang bukti dengan nomor registrasi barang bukti LP/46/L/VII/2016/Reskrim, Tanggal 2 Juli 2016. Pada kasus lain sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Polres Parepare guna mengungkap seorang korban, pada kasus tindak pidana pencurian tersebut pihak penyidik Polri menggunakan sidik jari sebagai alat bukti dikarenakan sidik jari mempunyai kekuatan hukum tetap dimana sidik jari itu tidak ada yang sama, dan juga sidik jari manusia tidak akan berubah, maka dari itu pihak Polres Parepare menggunakan sidik jari dalam mengidentifikasi seorang tersangka atau pelaku.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dan empiris, penelitian ini biasa diistilahkan sebagai penelitian hibrida, karena mengawinkan dua jenis penelitian yang berbeda.⁹ Biasa juga disebut dengan penelitian yang mengombinasikan antara penelitian dogmatik dan non-dogmatik, penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal, atau penelitian hukum dan penelitian social. Selain sebagai penelitian *law in books*, juga merupakan penelitian *law in action*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).¹⁰ Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah sebagian ilmu hukum menyebutnya dengan Pendekatan Yuridis. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-

⁹ Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.

¹⁰ Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.

undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

C. Analisis dan Pembahasan

Kekuatan Hukum Pembuktian Sidik Jari dalam Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan KUHAP

Hukum pembuktian yang dimaksud yaitu suatu kaidah yang di dalamnya berisikan tentang aturan dalam pembuktian, cara pembuktian dengan penggunaan alat bukti, ini dilakukan dengan cara khusus, yaitu agar dapat mengetahui kebenaran dan fakta hukum pada suatu persidangan, system yang dipergunakan, syarat, dan cara pengajuan bukti, serta wewenang seorang hakim dalam melakukan penilaian, menerima atau tidaknya suatu pembuktian. Sedangkan pengertian alat bukti yaitu sesuatu hal yang ada kaitannya dengan sebuah perbuatan, di mana alat bukti ini dapat digunakan untuk bahan pembuktian agar seorang anggota hakim yakin tentang adanya perkara pidana.

Kekuatan pada alat bukti terhadap putusan pengadilan sangat berguna bagi siapapun yang bisa menyelesaikan tindak pidana. Kekuatan pada alat bukti ini dapat membantu seorang penyidik untuk menangani perkara pidana maka dari itu jika sebuah alat bukti tidak ada, perkara pidana ini tidak akan terselesaikan dengan jangka waktu yang singkat. Begitu juga sebaliknya dengan adanya sebuah alat bukti yang kuat, maka dalam hal pemeriksaan pasti lebih mudah.

Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan para saksi
- b. Keterangan para ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan seorang terdakwa.¹²

Dasar penuntutan harus sesuai dengan alat bukti yang diatur pada Pasal 184 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga untuk memutus suatu perkara tindak pidana harus sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini harus benar-benar sesuai dengan kejadian apa yang telah terjadi tanpa adanya suatu rekayasa. Namun kenyataan yang terjadi ada beberapa yang memberikan keterangan palsu, ini disebabkan adanya hubungan kekeluargaan dengan seorang terdakwa.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana suatu perkara pidana tidaklah susah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan alat bukti, lain halnya dengan pencarian tersangka itu merupakan hal yang susah dan untuk pemeriksaannya juga sangat sulit karena jika terdapat kesalahan dalam hal memutuskan siapa pelaku/tersangka akan menyebabkan orang itu menderita. Maka dari itu cara yang lebih cepat yang dapat dipergunakan untuk penyelidikan yaitu dengan menggunakan sidik jari. Suatu hasil yang di dapatkan dari pemeriksaan suatu sidik jari akan disamakan dengan sidik jari seorang yang dicurigai, karena sidik jari ini dapat memberikan kekuatan untuk hal pembuktian tindak pidana yang disebabkan alasan yang kuat. Alasan itu antara lain:

- a. Sidik jari tidak ada yang sama.
- b. Sidik jari manusia tidak dapat berubah.

Pada pembuktian perkara tindak pidana aparat kepolisian terkhusus unit identifikasi menggunakan sidik jari sebagai alat bukti untuk mendapatkan/mengungkap perkara pidana. Sidik jari mempunyai kredibilitas yang sangat besar dan sangat tepat dalam pengungkapan pelaku dalam suatu perkara pidana. Kekuatan pembuktian sidik jari dalam menyelesaikan perkara pidana adalah sebagai alat bukti keterangan ahli, surat, ada pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹³

¹¹ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Andi Rumpang. (2021). Identifikasi Sidik Jari dalam Proses Penyidikan Sebagai Alat Bukti Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Di era yang serba canggih dan modern seperti saat ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan. Dengan semakin meningkatkan keakuratan alat bukti yang dimilikinya.¹⁴

Dalam hal pembuktian, pengaruh dari sidik jari ini sangat besar dibandingkan alat bukti lainnya, hal ini berdasarkan asas suatu sidik jari, yaitu:

- a. Pola sidik jari manusia timbul sejak dalam kandungan, berumur kurang lebih 4 bulan dan sidik jari ini akan terus menempel hingga mati, dan dalam keadaan mati, pola sidik jari itu tetap ada, kecuali apabila lapisan yang ada pada ujung jari manusia itu rusak.
- b. Pola sidik jari manusia tidak ada yang sama. Susunan garis sidik jari sedemikian rupa berbeda antara yang satu dan yang lain, maka dari itu belum ada ketentuan adanya sidik jari manusia yang sama bentuk dan susunan garisnya yang sama.

Berdasarkan KUHAP jumlah alat bukti yang harus di dapatkan dalam sebuah Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah minimal dua alat bukti yang sah, ini juga terdapat pada Undang-Undang yaitu untuk dapat membenarkan seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana, maka bentuk dari keterangan mengenai sidik jari berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang pakar ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam bentuk surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, dan ahli Daktiloskopi juga bisa dipanggil untuk memberikan keterangan tentang kaitan sidik jari pada suatu perkara pidana. Pembuktian alat bukti tersebut harus dipenuhi dan harus melampirkan surat

keterangan tentang sidik jari, ditambah dengan informasi dari seorang ahli daktiloskopi.

Pembacaan sidik jari hanya bisa di baca dan diketahui orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang identifikasi. Karena tidak semua dapat mengetahui cara dan tehnik dalam hal pembacaan sidik jari, maka dari itu ada pelatihan khusus yaitu Dikjur identifikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang di mana suatu dikjur/pelatihan itu dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dan yang dapat mengikuti dikjur ini hanya anggota yang pangkatnya bintara.

Kegunaan identifikasi sidik jari ini untuk mengungkap tersangka pada perkara pidana. Seperti apa yang diketahui bahwa sepintar-pintarnya seorang pelaku perkara pidana pasti akan meninggalkan suatu jejak dan salah satu hal yang dapat ditinggalkan yaitu sidik jari. Sidik jari ini dapat berbicara dan juga sidik jari ini dapat menentukan pelaku dari suatu tindak pidana, dengan hal tersebut Allah SWT juga menciptakan manusia tidak pernah sama dan salah satunya adalah tidak adanya sidik jari manusia yang sama. Sidik jari manusia sejak ia dilahirkan tidak pernah sama walaupun manusia itu dilahirkan dalam keadaan kembar dan sidik jari manusia itu sejak kecil sampai dewasa tidak pernah mengalami yang namanya perubahan.¹⁵

Sidik jari juga dapat melepas atau menjerat seseorang dalam suatu perkara pidana. Sidik jari juga dapat membuktikan adanya sentuhan pada permukaan suatu benda. Sidik jari merupakan keterangan yang dibuat pihak penyidik identifikasi. Sidik jari itu sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Perundang-undangan tersebut memberikan wewenang khusus kepada anggota Polri (penyidik, pembantu penyidik) untuk mengambil sidik jari, hasil yang di dapatkan

¹⁴ Sutra, D. (2010). *Fungsi Kepolisian sebagai penyidik utama studi identifikasi sidik jari dalam kasus pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹⁵ *Op.cit*

dalam pemeriksaan sidik jari dilakukan oleh petugas identifikasi atau daktiloskopi Polri, ini sudah ada di dalam berita acara atau surat keterangan, mempunyai kekuatan bukti dalam sidang dipengadilan.

Pembuktian menggunakan sidik jari yaitu dengan cara sidik jari tersebut direkam di blangko kartu sidik jari di mana terdapat kolom untuk sidik jari digulingkan (*rolled*). Untuk pencarian suatu sidik jari *laten* di Tempat Kejadian Perkara (TKP) menggunakan penerangan baik menggunakan cahaya hp maupun senter. Dan bila cahaya diarahkan ke arah yang tepat, sidik jari *laten* yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan mudah terlihat. Dan juga sering didapatkan bekas-bekas sarung tangan yang sudah dipergunakan seorang tersangka di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Petugas yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) harus untuk mencari sidik jari yang tertinggal, baik yang tertinggal di sarung tangan tersangka.

Bekas jari-jari di dapat ketika sarung tangan yang digunakan bergeser keatas dari tangan tersangka. Dan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai di mana pencarian sidik jari *laten* itu harus dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), tetapi harus diperlihatkan tempat atau benda yang telah disentuh seorang pelaku.

Pemeriksaan perbandingan sidik jari untuk bukti dibagi menjadi dua bahan yaitu: Pertama sidik jari *laten* (sidik jari yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan yang kedua yaitu sidik jari yang sudah diketahui siapa pemiliknya.

Perbandingan sidik jari ditentukan pada suatu blangko sidik jari yang di mana dalam suatu penentuan ini dapat dilihat dari jenis atau golongannya, pedoman yang dapat di gunakan:

a. Sidik jari *laten* berbentuk *Plain Whorl*, maka sidik jari yang didapatkan juga harus menyerupai *Plain Whorl*. Sidik yang di maksudkan adalah sebuah pola yang menonjol pada bagian ruas jari dan bentuk *Plain Whorl* ini mempunyai warna yang

jelas, dan sangat mudah untuk di lihat.

Berikut bentuk sidik jari *Plain Whorl*.

Gambar 1. Bentuk Sidik Jari *Plain Whorl*



Sumber: Unit Identifikasi Polres Parepare Tahun 2021

- b. Sidik jari *laten* berbentuk *Plain Arch*, maka sidik jari yang didapatkan juga harus menyerupai *Plain Arch*. Sidik jari yang di maksudkan adalah sebuah pola yang bentuk lengkungannya tinggi menjulang. Berikut bentuk sidik jari *Plain Arch*

Gambar 2. Bentuk Sidik Jari *Plain Arch*



Sumber: Unit Identifikasi Polres Parepare Tahun 2021

- c. Sidik jari *laten* berbentuk *Radial Loop* atau *Ulnar Loop*, maka sidik jari yang didapatkan juga harus *Radial Loop* atau *Ulnar Loop*. Sidik jari yang di maksudkan adalah sebuah pola yang bentuk nya *Loop* dan mengarah ke ibu jari dan membelakangi ibu jari. Berikut bentuk sidik jari *Radial Loop* atau *Ulnar Loop*.

Gambar 3. Bentuk Sidik Jari Radial Loop dan Ulnar Loop



Sumber: Unit Identifikasi Polres Parepare Tahun 2021

Dalam hal perumusan sidik jari harus memperhatikan jenis dan golongannya karena ini sangat penting, terkhusus sidik jari yang dimiliki tersangka juga harus perlu diperiksa guna mendapatkan/menentukan kelas atau bentuk. Jika suatu sidik jari yang di dapatkan sidik jari *laten* berbentuk *plain whorl* dan rumus primary sidik jari tersangka satu persatu, pemeriksaan tidak perlu dilakukan. Jika sidik jari jenis dan golongannya sama, maka pemeriksaan sidik jari itu harus dilanjutkan.

Analisa penulis, tentang kekuatan pada alat bukti terhadap putusan dipengadilan sangat berguna bagi siapapun yang bisa menyelesaikan tindak pidana. Menurut hasil penelitian, dapat diungkapkan bahwa melalui sidik jari akan sangat membantu proses pengungkapan suatu perkara pidana karna kegunaannya mendukung atau melengkapi dari sejumlah alat bukti yang lain. Kekuatan pada alat bukti ini dapat membantu seorang penyidik untuk menangani perkara pidana maka dari itu jika sebuah alat bukti tidak ada, perkara pidana ini tidak akan terselesaikan dengan jangka waktu yang singkat. Kekuatan hukum pembuktian yaitu: Sidik jari manusia tidak ada yang sama, dan sidik jari manusia tidak akan berubah. Meskipun demikian, sidik jari tersebut tidak bisa menjadi alat bukti tunggal, harus di dukung dengan bukti-bukti yang lain minimal dua alat bukti yang sah.

D. Kesimpulan

Kekuatan Hukum Pembuktian Sidik Jari dalam Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana Pencurian mampu dipastikan bahwa suatu sidik jari tidak dapat disamakan dengan sidik jari seseorang, karena sidik jari ini dapat memberikan kekuatan untuk hal pembuktian tindak pidana yang disebabkan alasan yang kuat, antara lain bahwa sidik jari tidak ada yang sama dan sidik jari manusia tidak dapat berubah.

Referensi

- Andi Rumpang. (2021). *Identifikasi Sidik Jari dalam Proses Penyidikan Sebagai Alat Bukti Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Sutra, D. (2010). *Fungsi Kepolisian sebagai penyidik utama studi identifikasi sidik jari dalam kasus pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.
- Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization, 95*, 42.
- Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal, 2*(1), 21-26.
- Supardin. (2002). *Sidik Jari Dan Peranannya Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021 Litigasi. All rights reserved.